



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 4 Telp/Fax. (0563) – 2022694 ; 2022695 78357  
085245870737

<http://dprkplh.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

# Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Kajian Mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah oleh pemrakarsa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Telah melakukan penyusunan dokumen Izin Lingkungan , Amdal atau UKL-UPL
2. Telah memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi, kegiatan pendukung air lahan di area terganggu
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi teknis kepada Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4. Setelah mendapatkan rekomendasi teknis Permohonan izin Komersial atau Operasional Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah diajukan kepada Bupati Cq. Dinas PMPTSPTK Kab. Landak sesuai dengan kewenangannya melalui lembaga OSS dilengkapi dengan persyaratan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air limbah dari Industri Minyak Sawit Pada tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air limbah dari Industri Minyak Sawit Pada tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

## Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Total waktu kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Proses penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah tidak dipungut Biaya (Gratis)

## Produk Pelayanan



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 4 Telp/Fax. (0563) – 2022694 ; 2022695 78357

085245870737

<http://dprkplh.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi tanah

### Pengaduan Layanan

Adanya Indikasi Pencemaran Izin dapat dicabut